

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kurator adalah profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola harta pailit sebaik mungkin agar seluruh hutang yang dimiliki oleh debitur pailit dapat terlunasi. Kurator bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri apabila dalam menjalankan tugasnya bertindak diluar kewenangannya dan merugikan harta pailit, debitur, kreditur, dan maupun pihak ketiga. Kedudukan hukum kurator adalah sebagai sebuah profesi. Secara garis besar ada 3 hal yang mendasari profesi, yakni; based on knowledge (diperoleh dari proses belajar keilmuan), memiliki skill (keahlian), dan terikat adanya suatu standar moral. Kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada pelaporan secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan tugasnya kurator terbukti tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Kurator yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi, baik pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Adanya pelaporan maupun gugatan baik secara pidana maupun secara perdata yang ditujukan kepada curator, mengakibatkan waktu pemberesan harta pailit semakin lama dikarenakan asset tidak dapat dijual atau dilelang

dalam waktu cepat sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan asset tersebut menjadi tanggungan curator secara pribadi. Apabila curator terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya, maka kurator dapat diberi sanksi pidana atau sanksi perdata. Ada 2 bentuk perlindungan hukum bagi curator, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif berupa ketentuan dalam Pasal 50 KUHP “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana” dan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlindungan Hukum Represif berupa jaminan perlindungan hukum dari AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) sebagai salah satu organisasi yang menaungi curator berupa pendampingan bagi curator yang digugat maupun dilaporkan oleh debitur maupun kreditur secara cuma-cuma.

Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur pailitnya terhadap Kurator, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, Kurator akan terlindungi secara otomatis dengan syarat kurator tersebut melakukan tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh UU No. 37/2004 dalam melaksanakan pemberesan maupun pengurusan harta pailit.

## 4.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, UU Kepailitan dan PKPU perlu direvisi, khususnya menambahkan peraturan yang dapat mencakup mengenai perlindungan hukum bagi kurator secara khusus, misalnya dalam pasal 72 UU no 37 Tahun 2004, dalam hal apa saja kurator dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan tugasnya, agar kewenangan kurator dalam melaksanakan tugasnya benar-benar dapat terlindungi..
2. Bagi aparat penegak hukum, sehubungan dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum, maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator perlu diperkarakan. Di samping itu, bukankah kurator dalam perkara kepailitan semata-mata hanya melaksanakan amanat undang-undang. Oleh sebab itu, diharapkan aparat penegak hukum sungguh-sungguh mengkaji kebenaran dari setiap kasus yang melibatkan kurator dalam perkara pidana.
3. Bagi masyarakat atau asosiasi kurator perlu membuat standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi dalam kode etik kurator. Hal ini untuk memperjelas kedudukan kurator sebagai profesi hukum yang independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.